

LEGALITAS PENGGUNAAN SALINAN STNK DALAM SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN RODA EMPAT RENTCAR USAHA MAKMUR TABANAN

I Gede Rama Ardian Wisesa Pande, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ramaardian75@gmail.com

I Nyoman Suyatna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: inyomansuyatna500@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum mengenai legalitas penggunaan salinan STNK dalam sewa menyewa kendaraan bermotor. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana metode ini berfungsi untuk melihat serta menelitinya dengan melihat bagaimana cara berlakunya hukum didalam masyarakat. Hasil studi menunjukkan Didalam praktek rental mobil penggunaan salinan STNK atau fotocopy STNK asli belum diatur dengan jelas dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan legalitas penggunaan salinan STNK hanya diizinkan untuk keperluan tertentu yaitu sebagai syarat pengajuan kehilangan STNK, sebagai surat berharga, STNK terkadang bisa hilang dengan berbagai faktor, baik karena keteledoran, pencurian, ataupun bencana alam. Hal ini tentu saja merugikan kita sebagai pemilik. Penggunaan salinan STNK dianggap sebuah tindakan ilegal. Akibat dari tidak sahnya penggunaan salinan STNK dalam pengoperasian rentcar tersebut maka dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian. Maka, perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan penerima sewa di saat penyelenggara rentcar hanya memberikan salinan STNK, menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak sahnya surat – surat dalam penyelenggaraan rentcar tersebut.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Perjanjian, Legalitas.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to determine the legal responsibility regarding the legality of the use of a copy of vehicle registration in the rental of motor vehicles. This study uses empirical legal research method where this method serves to see and examine it by looking at how the law applies in society. The results of the study showed that in the practice of car rental the use of a copy of the vehicle registration or a copy of the original vehicle registration has not been clearly regulated legal basis. Based on Article 106 of the law of the Republic of Indonesia number 22 of 2009 on road traffic and transportation legality of the use of copies of vehicle registration is only permitted for certain purposes, namely as a condition for filing a loss of vehicle registration, as securities, vehicle registration can sometimes be lost by various factors, either due to negligence, theft, or natural disasters. This is detrimental to us as owners. The use of a copy of the vehicle registration is considered an illegal act. As a result of the unauthorized use of a copy of the vehicle registration in the operation of the rentcar, in this case there is no fulfillment of the objective elements in the agreement. Thus, the agreement made between the party who rents and the recipient of the rent when the rentcar operator only provides a copy of the vehicle registration, becomes null and void. In this case, the organizer does not meet the elements of proficiency due to the invalidity of the letters in the implementation of the rentcar.

Key Words: Leases, Agreements, Legality.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini tempat penyewaan kendaraan atau *rentcar* ialah penyedia layanan jasa sewa kendaraan dengan cara sewa dengan menggunakan driver maupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana transportasi yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu rental mobil juga merupakan suatu kebutuhan untuk menunjang berbagai kepentingan di masyarakat.

Di Provinsi Bali, khususnya daerah kabupaten Tabanan dapat dengan mudah dijumpai beberapa tempat penyewaan kendaraan salah satunya ialah "RENTCAR USAHA MAKMUR." Didalam menjalankan usaha rental mobil ini tentu si penyewa harus mengikuti beberapa persyaratan yang ada. Syaratnya adalah pihak yang menyewa harus menyetujui suatu perjanjian yang telah disediakan oleh pihak "RENTCAR USAHA MAKMUR." Didalam melakukan penyewaan kendaraan terkadang pihak penyewa dihadapkan pada kekhawatiran akan situasi wanprestasi yang dilakukan penyewa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam mengantisipasi keadaan tersebut, "RENTCAR USAHA MAKMUR" sebagai Langkah preventif hanya menyediakan salinan (*fotocopy*) STNK di setiap mobil yang disewakan demi menghindari penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Dari beberapa studi-studi tersebut seperti pada penelitian milik Ni Putu Bernika Vrisichika Dewi dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari dengan judul Tindakan Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan¹ memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Dalam penulisan jurnal ini lebih berfokus pada legalitas penggunaan salinan STNK dalam pengoperasian *rentcar*. Maka berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menulis penelitian jurnal ilmiah yang berjudul "LEGALITAS PENGGUNAAN SALINAN STNK DALAM SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN RODA EMPAT RENTCAR USAHA MAKMUR TABANAN."

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah didalam sewa menyewa kendaraan, penggunaan salinan (*fotocopy*) STNK yang digunakan oleh Rentcar Usaha Makmur sah secara hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum mengenai legalitas penggunaan salinan STNK dalam sewa menyewa kendaraan bermotor.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dikarenakan dalam suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dipetik dari tingkah laku manusia baik secara

¹ Dewi, Ni Putu Bernika Vrisichika; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. Tindakan Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 5 (2023)

verbal yang dilakukan saat wawancara maupun nonverbal atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta menjelaskan tentang peristiwa hukum tentang lahirnya ketimpangan antara nilai-nilai atau norma dengan tingkah laku manusia.²

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau terjun langsung ke lapangan berdasarkan responden dan sumber. Peneliti mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara. sumber data yang didapatkan oleh penulis berasal dari penelitian langsung dilapangan dengan pemilik Rentcar Usaha Makmur Bapak HM. Imam Syafii.
2. Data Sekunder merupakan data untuk mensurvei literatur yang dilaksanakan dengan survei pada objek penelitian dan survei dengan pengumpulan data. Data yangdidapatkan dari undang-undang, buku-buku, peraturan pemerintah maupun daerah, dan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas Penggunaan Salinan STNK

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang sedang mengemudikan sebuah kendaraan bermotor di Jalan diwajibkan membawa STNK atau STCK, SIM, sebuah bukti lulus uji berkala, dan tanda beberapa bukti lain yang sah. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK sendiri merupakan sebuah dokumen dengan fungsi sebagai bukti legitimasi di dalam pengoperasian kendaraan bermotor berbentuk surat dan diterbitkan Polri dengan beridentitaskan pemilik, masa berlaku termasuk pengesahannya dan identitas kendaraan bermotor. Selain itu ada juga STRP yang dimana berlaku sebagai STNK dengan fungsi sebagai legitimasi pengoperasian Kendaraan bermotor Asing di dalam wilayah Republik Indonesia.

Didalam penggunaan salinan STNK atau fotocopy STNK asli belum diatur dengan jelas dasar hukumnya. Berdasarkan penjelasan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut selain STNK tersebut, ada beberapa tanda bukti lain yang sah sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian dari apa yang dimaksudkan dengan tanda bukti lain yang sah ialah surat tanda bukti penyitaan dimana berfungsi sebagai salah satu pengganti Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Uji Berkala.

Peraturan yang mengatur mengenai kelengkapan atribut berkendara terdapat di "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor". Apabila tidak dapat memperlihatkan STNK kepada pihak berwajib dengan alasan tertentu, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 tersebut, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) merupakan sebuah dokumen yang memiliki fungsi sebagai sebuah bukti legitimasi dalam pengoperasian kendaraan bermotor sementara pengganti STNK yang berupa surat ataupun berbentuk lain yang telah diterbitkan oleh POLRI yang berisikan identitas dari sebuah badan usaha di bidang pembuatan, impor Ranmor, perakitan, dan

² Muktifajar dan Yulianto Achmad, 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 280

lembaga penelitian serta penjualan, yang memuat berupa identitas pemilik, nomor registrasi, Ranmor, dan masa berlaku.

Dari pasal 1 ayat 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut, Usaha rent car atau tempat penyewaan kendaraan tidak tercantum didalamnya. Kemudian penggunaan salinan (fotocopy) STNK juga tidak tercantum dalam tanda bukti lain yang sah pada pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. hal ini menguatkan bahwa penggunaan salinan STNK dalam usaha rent car atau tempat penyewaan kendaraan maupun penggunaannya untuk kendaraan pribadi tidak memiliki payung hukum. Sehingga apabila terjaring suatu razia oleh pihak kepolisian, maka penggunaan salinan STNK dianggap sebuah tindakan ilegal atau tindakan melanggar hukum. jika STNK ini diibaratkan sebuah uang rupiah asli yang di fotocopy, tentu saja uang itu tidak sah dan tidak dapat digunakan, begitu juga STNK tersebut.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Sewa Menyewa Kendaraan

Kegiatan sewa menyewa merupakan kegiatan yang didasari dengan perjanjian dengan suatu pihak untuk memberikan sebuah barang yang akan di sewakan kepada pihak lain dan ditentukan serta disepakati jangka waktu nya, dengan melakukan suatu pembayaran dengan harga yang telah disanggupi oleh pihak tersebut.

Perjanjian merupakan suatu kejadian dimana seseorang berjanji untuk menjalankan sesuatu hal. Kejadian inilah muncul ikatan diantara kedua pihak itu yang bisa disebut dengan perikatan. Dalam kata lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan diantara dua orang atau lebih yang kesepakatannya. apabila perjanjian ini telah disepakati maka timbul ikatan hukum. Mengenai tentang rupa perjanjian tersebut ialah suatu rangkaian kalimat yang berisi sebuah janji ataupun sebuah kesanggupan yang telah diucapkan atau dikatakan maupun dituliskan.³ Sebagai halnya telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perikatan ialah merupakan relasi diantara kedua belah pihak didasarkan pihak mana yang memiliki hak atau kewenangan menuntut dari pihak lain. Yang berkewenangan menagih disebut kreditur, sementara pihak atau orang yang berkewenangan memenuhi tuntutan itu adalah debitur.

Dengan pengertian tersebut, pasal 1233 KUHPerdara mengatur bahwa sebuah perikatan tercipta baik dikarenakan persetujuan atau perjanjian maupun oleh undang-undang. Sebagaimana halnya akibat lahir seseorang atau pihak sebagai kreditur maupun sebagai debitur, bisa juga dikarenakan mereka telah melakukan ataupun mengadakan sebuah perjanjian dalam menjalankan hak ataupun kewajiban tersebut dan juga hak dan kewajiban itu diciptakan atas dasar dari ketentuan undang-undang dari perbuatan maupun peristiwa yang mereka lakukan. Perikatan merupakan pengertian yang masih dianggap abstrak karena pihak-pihak dikatakan telah melaksanakan hal tertentu, sedangkan perjanjian ialah sesuatu pengertian yang konkret dikarenakan pihak dapat dikatakan melaksanakan sesuatu peristiwa tertentu.⁴

Mengenai tentang bentuk - bentuk sebuah perjanjian tidak ada peraturan yang mengikatnya, karenanya perjanjian dibuat dengan cara lisan ataupun secara tertulis. Pembuatan sebuah perjanjian secara tertulis mempunyai arti yaitu sebagai sarana pembuktian bilamana antar pihak mengalami sebuah titik perselisihan dalam

³ Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

⁴ Pradnyamitha, Desak Putu, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 9 (2018)

perjanjian itu. Dengan begini bentuk tertulis dari sebuah perjanjian tidak hanya memenuhi suatu syarat adanya peristiwa perjanjian tersebut melainkan juga untuk sebagai alat pembuktian.

Jika terdapat perbuatan hukum yang memiliki beberapa unsur - unsur tertentu, perbuatan hukum tersebut telah ditetapkan undang-undang sebagai perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, yang diatur di dalam pasal 1352 KUH Perdata. Kemudian terdapat perikatan yang dilahirkan dari perbuatan orang yang dibedakan menjadi:

- a. Perikatan yang dilahirkan akibat perbuatan yang telah melanggar hukum pasal 1353 KUHP Perdata (*onrechtmatige daad*).
- b. Perikatan yang terlahir akibat perbuatan yang halal pasal 1352 KUHperdata (*zaakwarneming*).

Perjanjian sendiri merupakan dasar dalam terjadinya perikatan dan sudah diatur dalam Undang - Undang. Pengertian Perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata adalah suatu persetujuan yang dilahirkan dengan dasar ataupun tidak didasari undang-undang, untuk berbuat, untuk memberikan sesuatu, ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 1233 KUH Perdata berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain maupun lebih.

Pada hakikatnya, penawaran dapat dibatalkan apabila ditolak pihak lain, sebelum menerima sebuah penawaran, dimana hal tersebut dapat ditarik kembali. Dari prinsip ini yang dapat menciptakan sebuah masalah adalah apakah perjanjian tersebut sudah disepakati atau belum terlahir.

Didalam kegiatan penyewaan kendaraan tersebut terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak dimana dalam menyewakan kendaraannya tidak perlu mendaftarkannya ke pejabat berwenang untuk menjamin kepastian hukumnya, menganut azas kebebasan berkontrak dimana masyarakat diberikan kebebasan yang seluas - luasnya oleh Undang - Undang untuk membuat sebuah perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada, kepatutan dan ketetapan umum. Penegasan azas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Hal ini juga bertujuan untuk menyatakan kekuatan hukum tentang perjanjian yang dibuat antar kedua belah pihak. jika kesepakatan yang sebelumnya dibuat dengan sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya, tetapi ketentuan ini tidak serta dapat diberlakukan secara mutlak dalam hal sebagai berikut:

- a. Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan - persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang - undang.
- b. adanya sebuah keadaan yang bersifat memaksa (*overmacht*)

Dalam kasus ini, penggunaan salinan (*fotocopy*) STNK yang mana tidak memiliki kepastian hukum sangat berpengaruh terhadap kegiatan sewa menyewa tersebut dimana akan berdampak langsung terhadap si penyewa kendaraan.

Oleh karena itu perjanjian sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian konsesual, maksudnya adalah perjanjian ini setelah mereka mendapatkan kesepakatan tentang dua hal yaitu adalah barang dan harga maka telah sah mengikat antar pihak.⁵ Oleh karenanya menjadi kewajiban salah satu pihak membayarkan harga, sedangkan

⁵ Septyawan, I Putu Hendra Adhi, and Ni Luh Gede Astariyani. Akibat Hukum Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Angsuran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 6. (2018)

pihak lain menyerahkan barangnya. Meskipun sewa – menyewa dapat digolongkan perjanjian konsesual, akan tetapi akibat – akibat diantara sewa – menyewa yang tertulis serta sewa – menyewa secara lisan telah dibedakan undang- undang. Penyewaan yang dilaksanakan dan disepakati secara tertulis dapat berakhir demi hukum bilamana sewa – menyewa tersebut yang telah ditentukan telah habis waktunya, maksudnya tanpa harus sebuah peringatan pemberitahuan. berbeda halnya apabila sewa – menyewa tersebut dilakukan melalui lisan, dalam hal ini sewa tersebut dapat berakhir apabila pada saat waktu pihak yang menyewakan telah memberitahukan terhadap si penyewa bahwa ia berniat memberhentikan sewa tersebut, maka daripada itu seharusnya pemberitahuan dapat dilaksanakan dengan mematuhi *deadline* yang diwajibkan menurut perilaku atau kebiasaan setempat. Jika tidak terdapat pemberitahuan mengenai itu maka sepatutnya, sewa tersebut di perpanjang untuk jangka waktu yang telah sama.⁶

Dalam pelaksanaan penyewaan tersebut, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

A. Kewajiban Pihak Yang Sedang Menyewakan

Kewajiban pihak yang sedang menyewakan dinyatakan di dalam pasal 1550 KUHPerdara yaitu :

Wajib memberikan barang yang sedang di sewakan kepada si penyewa barang, barang yang disewakan tersebut wajib dijaga sedemikian rupa hingga dapat laik digunakan untuk kepentingan si penyewa, kemudian diberikan kenikmatan yang baik terhadap barang yang telah di sewakan selama terjadinya sewa tersebut.⁷ Pihak yang menyewakan juga bertanggung jawab atas terhambatnya akibat semua cacat barang yang disewakan yang pemakaian barang tersebut, walaupun pihak yang menyewakan itupun tidak mengetahui hal tersebut pada saat terahirnya perjanjian sewa. Pihak yang menyewakan juga dapat menuntut si penyewa melakukan pembetulan pada barang yang di sewa nya, kecuali pembetulan yang telah menjadi kewajiban yang menyewakan.

B. Kewajiban Pihak Penyewa

Kewajiban dasar dari pihak penyewa ialah pertama menjaga dan menggunakan barang yang disewa dengan sebaik mungkin bagaikan seorang bapak (rumah yang baik). kedua membayarkan harga sewa yang telah disepakati berdasarkan perjanjian antar pihak. Adapun yang dimaksudkan dengan menggunakan istilah sebagai bapak rumah yang baik ialah berkewajiban untuk memenggunakannya seakan - akan itu adalah barangnya sendiri, apabila si penyewa memakai barang untuk suatu keperluan yang lain yang berbeda dari tujuan pemakainya apabila menyebabkan kerugian terhadap pihak yang sedang menyewakan (pasal 1561 KUHPerdara).

Penggunaan salinan STNK hanya diizinkan untuk keperluan tertentu yaitu sebagai syarat pengajuan kehilangan STNK, sebagai surat berharga, STNK terkadang bisa hilang dengan berbagai faktor, baik karena keteledoran; pencurian, ataupun bencana alam. Hal ini tentu saja merugikan kita sebagai pemilik. namun jika sewaktu – waktu hilang, masih bisa kita peroleh gantinya dengan legal. Persyaratannya sebagai berikut:

1. surat kehilangan dari polisi.

⁶ Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta hlm. 181

⁷ Yanthi, Ida Ayu Putu Krisna, and I. Wayan Novy Purwanto. Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol .7 no.12 (2019)

2. BPKB asli.
3. Fotocopy STNK lama.
4. Fotocopy identitas pemilik.

Perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kendaraan merupakan hal yang sangat harus diperhatikan agar tidak timbul wanprestasi. Dalam hal ini pemilik *rentcar* bertanggung jawab penuh atas barang yang ia sewakan terutama dalam surat perizinan kendaraan, walaupun ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh si penyedia jasa *rentcar*, tetapi dalam pengaturan hukumnya sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan STNK salinan sebagai pengganti STNK asli.

Adakalanya dalam pelaksanaan suatu perjanjian sewa-menyewa tentu ada resiko. Konsumen memiliki hak untuk memastikan dan bertanya bahwa itu sekiranya akan menyulitkan atau membingungkan konsumen dimasa kedepannya. Pencegahan awal dapat dilaksanakan dengan usaha konsumen itu sendiri dan itu dengan jelas sudah pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini si penyewa sebelum menyepakati suatu perjanjian Sewa menyewa tersebut, penyewa berkewajiban memahami isi dari kontrak, hal ini sama dengan termuat didalam pasal 5 huruf a Undang - Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban konsumen karena sangat penting untuk mengetahui suatu kontrak dengan sangat jelas sebelum menyetujui kesepakatan tersebut.⁸

Dalam kasus ini apabila si penyewa terjaring sebuah razia dan polisi memberikan sebuah penilangan akibat tidak dapat menunjukan STNK asli tetapi hanya menggunakan salinan STNK tersebut, maka si penyewa tentu mengalami kerugian yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut R. Subekti menjelaskan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.¹⁰

Akibat dari tidak sahnya penggunaan salinan STNK dalam penyelenggaraan *rentcar* tersebut maka dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian. Maka, perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan penerima sewa di saat penyelenggara *rentcar* hanya memberikan salinan STNK, menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak sahnya surat – surat dalam penyelenggaraan *rentcar* tersebut.

⁸ Intan Marheni, Ni Made, Westra, Ketut. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Kertha Desa*, v. 10, n. 4 (2022)

⁹ Hernoko, AgusYudha, 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta hlm. 17

¹⁰ A. S. Hartkamp, 2020, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Jakarta, Yramawidya, hlm. 72

Bentuk dari pertanggung jawaban akibat adanya wanprestasi tersebut dapat diwujudkan berupa pemberian pertanggung jawaban atau ganti rugi atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan salinan STNK. ¹¹Adapun dalam hal ini penyedia jasa sewa harus melakukan perundingan terhadap apa yang dialami oleh si penyewa diluar kehendaknya. Apabila si penyewa dan penyedia jasa dalam melakukan sebuah perundingan dan tidak menemukan titik temu, maka hal ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, adapun cara penyelesaian sebuah ketidaksepakatan dapat ditempuh dengan cara:

1. Penyelesaian Suatu Sengketa Menggunakan Metode Litigasi
Adalah proses mengajukan gugatan dengan sistem penyelesaian suatu sengketa menggunakan lembaga peradilan. Penyelesaian kasus menggunakan metode Litigasi sudah dijelaskan dalam dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²
2. Penyelesaian Suatu Sengketa Menggunakan Metode Non Litigasi
Kemudian ada upaya penyelesaian sebuah sengketa melalui metode non litigasi dimana mempunyai beberapa bentuk metode untuk menyudahi sebuah sengketa yaitu secara mediasi, negosiasi, arbitrase.
 - a. Metode mediasi
adalah suatu cara penyelesaian terhadap sebuah sengketa melalui prosedur perundingan demi memperoleh suatu kesepakatan para antar pihak dengan dibantu oleh mediator¹³. Mediasi ialah sebuah proses negosiasi penyelesaian sebuah masalah, hal ini dibutuhkan apabila salah satu pihak tidak dapat bekerja sama dengan baik (impartial) dengan pihak yang berkonflik untuk mencari kesepakatan bersama.
 - b. Metode Negosiasi
ialah sebuah proses antara dua pihak maupun lebih yang bertemu demi menyelesaikan pertentangan demi mendapatkan suatu kesepakatan antara pihak terkait.¹⁴
 - c. Metode Arbitrase
Penafsiran arbitrase dalam bahasa latin arbitrase yang bermakna kekuasaan menyelesaikan beralaskan kebijaksanaan. tidak sedikit definisi tentang apakah itu arbitrase, di dalam undang - undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian berkonflik telah memberikan dan menjabarkan definisi bahwa sesungguhnya arbitrase ialah metode ataupun cara dari pihak yang sedang berkonflik yang tidak dapat menuntaskan sengketa mereka sehingga menunjuk orang ketiga, dalam hal ini dikerjakan dengan persetujuan para pihak dan peraturan yang ada. ¹⁵

¹¹Arsawan, I Gede Yudi, Yusa, I Gede. Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa. *Kertha semaya: journal ilmu hukum*, v. 10, n. 7, (2022)

¹² Puspadanti, Ni Luh Yulia, Suantra, I Nengah. Peralihan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, v. 4, n. 3, (2018)

¹³ Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, Indrawati, A.A Sri; Sukihana, Ida Ayu. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 8, (2019)

¹⁴ Dunn, Al-Lourna. Analisis Strategi Negosiasi Dalam Memasuki Pasar Luar Negeri (Studi Kasus Pada PT. Dan Liris Sukoharjo). *Jurnal Administrasi Bisnis* vol. 23, no. 2 (2018).

¹⁵ Novera, Arifana. Utama, Meria. 2019. *Dasar - Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, hlm. 56

4. Kesimpulan

Didalam penggunaan salinan STNK atau fotocopy STNK asli belum diatur dengan jelas dasar hukumnya. Berdasarkan penjelasan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut selain STNK tersebut, ada beberapa tanda bukti lain yang sah sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian dari apa yang dimaksudkan dengan tanda bukti lain yang sah ialah surat tanda bukti penyitaan dimana berfungsi sebagai salah satu pengganti Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Uji Berkala. Penggunaan salinan STNK hanya diizinkan untuk keperluan tertentu yaitu sebagai syarat pengajuan kehilangan STNK, sebagai surat berharga, STNK terkadang bisa hilang dengan berbagai faktor, baik karena keteledoran, pencurian, ataupun bencana alam. Hal ini tentu saja merugikan kita sebagai pemilik. Penggunaan salinan STNK dianggap sebuah tindakan ilegal. Jika STNK ini diibaratkan sebuah uang rupiah asli yang di fotocopy, tentu saja uang itu tidak sah dan tidak dapat digunakan, begitu juga STNK tersebut. Akibat dari tidak sahnya penggunaan salinan STNK dalam penyelenggaraan *rentcar* tersebut maka dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian. Maka, perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan penerima sewa di saat penyelenggara *rentcar* hanya memberikan salinan STNK, menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak sahnya surat - surat dalam penyelenggaraan *rentcar* tersebut. Bentuk dari pertanggung jawaban akibat adanya wanprestasi tersebut dapat diwujudkan berupa pemberian pertanggung jawaban atau ganti rugi atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan salinan STNK. Adapun dalam hal ini penyedia jasa sewa harus melakukan perundingan terhadap apa yang dialami oleh si penyewa diluar kehendaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. S. Hartkamp, 2020, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Jakarta, Yramawidya, hlm. 72
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hernoko, AgusYudha, 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta
- Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muktifajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Badan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Novera, Arifana. Utama, Meria. 2014. *Dasar - Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*. Tunggal Mandiri, Malang, hlm. 56

Jurnal Ilmiah:

- Arsawan, I Gede Yudi, Yusa, I Gede. Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa. *Kertha semaya: journal ilmu hukum*, v. 10, n. 7, (2022)

- Dewi, Ni Putu Bernika Vrisichika; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. Tindakan Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 5 (2023)
- Dunn, Al-Lourna. "Analisis Strategi Negosiasi Dalam Memasuki Pasar Luar Negeri (Studi Kasus Pada PT. Dan Liris Sukoharjo)." *Jurnal Administrasi Bisnis* vol. 23, no. 2 (2018)
- Intan Marheni, Ni Made, Westra, Ketut. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Kertha Desa*, v. 10, n. 4 (2022)
- Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, Indrawati, A.A Sri; Sukihana, Ida Ayu. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, v. 7, n. 8, (2019)
- Puspadanti, Ni Luh Yulia, Suantra, I Nengah. Peralihan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, v. 4, n. 3, (2018)
- Pradnyamitha, Desak Putu, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 9 (2018)
- Septyawan, I Putu Hendra Adhi, and Ni Luh Gede Astariyani. "Akibat Hukum Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Angsuran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol. 6, no. 6. (2018)
- Yanthi, Ida Ayu Putu Krisna, and I. Wayan Novy Purwanto. "Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* vol .7 no.12 (2019)

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang - undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor